



PENETAPAN

Nomor 0183/Pdt.P/2017/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Iva Andini binti H.M Idrus, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di BTN Permata Hijau, Blok 02 No.16, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 183/Pdt.P/2017/PA Selong, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Cholif Rizal yang telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur



Nomor 474/215/kesra/IX/2014, tertanggal 31 Juli 2014 dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, Perempuan umur 9 tahun
- b. M.Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal, laki-laki umur 7 tahun
- c. M.Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal, laki-laki umur 2 tahun

2. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, ketiga anak yang bernama Nasywa A'isy Kamila, M.Gavin Haidar Al-Ghazali dan M.Dzaky Ramaditya Al-Ghazali berada dalam asuhan Pemohon.

3. Bahwa adapun yang terkait dengan harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa Rumah seluas 103 m² tipe rumah 36 dan Tanah seluas 502 m² bertempat di Lendang Batu Mulut Desa Denggen.

4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Pengadilan Agama Selong agar ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak yang bernama.

- a. Nasywa A'isy Kamila
- b. M.Gavin Haidar Al-Ghazali
- c. M.Dzaky Ramaditya Al-Ghazali

karena disamping ketiga anak tersebut belum dapat bertindak hukum karena masih dibawah umur untuk mengurus kepentingan dalam rangka Pengambilan Sertifikat tanah di Bank BRI cabang Selong dan Proses balik nama sertifikat Rumah dan Tanah atas nama suami Pemohon yang memerlukan penetapan perwalian dari Pengadilan.

Hlm 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon semasa hidupnya berhasil memiliki sebidang tanah seluas $\pm 502 \text{ m}^2$ terletak di Desa Denggen sesuai dengan sertifikat hak milik No. 529 atas nama pemegang hak CHOLIF RIZAL almarhum suami Pemohon dan sebuah rumah dengan luas 103 m^2 terletak di BTN Permata Hijau, Blok 02 No.16, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong sesuai dengan sertikat hak milik No. 315 atas nama pemegang CHOLIF RIZAL.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Selong dapat memproses permohonan Pemohon dan diperiksa dalam serangkaian sidang dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut.

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan suami Pemohon Cholif Rizal yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2014 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.
3. Menetapkan hukum anak yang bernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M.Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M.Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal adalah masih belum dewasa dan secara hukum tidak cakap bertindak hukum.
5. Menetapkan hukum bahwa Pemohon (**Iva Andini binti H.M Idrus**) adalah sebagi wali dari Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M.Gavin

Hlm 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M.Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal yang masih dibawah umur dalam rangka mewakili dan mengurus kepentingan hukumnya terkait dengan proses Pengambilan Sertifikat tanah di Bank BRI cabang Selong dan Proses balik nama sertifikat Rumah dan Tanah.

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya permohonan ini.

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan selanjutnya dibaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon memberikan penjelasan bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian terhadap anak kandungnya yang bernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M. Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal adalah untuk keperluan mengurus kepentingan hukum mereka terkait dengan proses Pengambilan Sertifikat tanah di Bank BRI cabang Selong dan Proses balik nama sertifikat Rumah dan Tanah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

Hlm 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor 5203075910810002 tanggal 18-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon Nomor 366/ 22/ IX / 2006 tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Madya Mataram, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Cholif Rizal Nomor 474/ 215 / Kesra / IX / 2014 tanggal 3 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Nasywa A'isy Kamila Nomor AL 8500033005 tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan

Hlm 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. M. Gavin Haidar Al- Ghazali Nomor AL 8500125084 tanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali Nomor AL 8500630010 tanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timuryang telah di nazzegelen dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode(P.6).

Bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi kesatu Iga Indriyani binti H.M. Idrus, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di BTN Permata Hijau, Blok 02 No. 16, Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.

Hlm 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon, pada Juli 2014 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan almarhum suaminya belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Cholif Rizal, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M. Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal.
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah sebagai kelengkapan Administrasi untuk pengambilan sertifikat rumah dan tanah di Bank BRI Cabang Selong dan mengurus proses balik nama rumah dan tanah tersebut.

Saksi kedua Rosyni Razak binti Gusti Abd. Razak, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jayangkara, Babakan, Kota Madya Mataram :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon, pada Juli 2014 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa sejak menikah Pemohon dengan almarhum suaminya belum pernah bercerai.
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Cholif Rizal, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Nasywa A'isy Kamila binti

Hlm 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cholif Rizal, M. Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal.

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian adalah sebagaikelengkapan Adminitrasi untuk pengambilan sertifikat rumah dan tanah di Bank BRI Cabang Selong dan mengurus proses balik nama rumah dan tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan perwalian yang dilakukan oleh pemohon terhadap anak kandungnya, adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Pasal 107 KHI.

Hlm 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud mengajukan permohonan ini adalah sebagaikelengkapan Adminitrasi untuk pengambilan sertifikat rumah dan tanah di Bank BRI Cabang Selong dan mengurus proses balik nama rumah dan tanah tersebut,dengan demikian perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menjelaskan dan meminta Pemohon untuk memberitahukan kepada yang berwenang bahwa anaknya tersebut adalah anak kandungnya sehingga sebenarnya tidak harus adanya penetapan perwalian, namun Pemohon tetap pada permohonannya karena Pejabat yang berwenang tersebut tetap menginginkan adanya penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa pemohon adalah wali anak tersebut dan Pemohon mohon penetapan.

Menimbang,bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, dan 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Hlm 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon berstatus suami isteri dengan almarhum Cholif Rizal.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian suami Pemohon, membuktikan bahwa suami Pemohon yang menjadi wali anak-anaknya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 s/d P.6 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas namabernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M. Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal membuktikan bahwa anak yang namay tertera dalam akta tersebut adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Alm. Cholif Rizal.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Hlm 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu sesuai dengan pasal 308 ayat (1) R.Bg telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya (Cholif Rizal) telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama bernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M. Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal.
2. Bahwa suamiPemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31Juli 2014 dengan meinggalkan Pemohon, 3 (tiga) orang anak dan beberapa harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa atau belum pernah menikah kekuasaannya/perwaliannya berada pada orang tua kandungnya atau salah satu dari orang tua kandungnya jika salah satu dari orang tua kandungnya meninggal dunia. Dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang bernama bernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M.

Hlm 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal.

Menimbang, bahwa sesuai kepentingan hukum, maka penetapan ini khusus diberikan kepada Pemohon dalam mengurus peralihan hak harta almarhum suami Pemohon kepada anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *volunteermaka* biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan anak bernama Nasywa A'isy Kamila binti Cholif Rizal, M.Gavin Haidar Al-Ghazali bin Cholif Rizal dan M. Dzaky Ramaditya Al-Ghazali bin Cholif Rizal berada di bawah perwalian pemohon.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Hlm 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta H. Fadlullah, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

H. Fadlullah, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon.

Pada tanggal 10 April 2017

Untuk keperluan : Dokumen Pribadi Pemohon.

Salinan sesuai aslinya,

Pengadilan Agama Selong,

Hlm 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel



Panitera,

Mesnawi, SH.

Hlm 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)